

Berita Acara Rapat Pembahasan Ranpernag

Pada hari ini selasa tanggal satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di kantor bamus siguntur kami yang bertanda tangan seperti daftar hadir terlampir, telah mengadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Siguntur tentang "Pengelolaan, Penertiban Dan Larangan Bagi Pengguna Air Bersih", dengan hasil sebagai berikut :

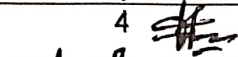
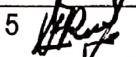
1. Air bersih adalah milik masyarakat siguntur yang perlu dijaga.
2. Air bersih adalah kebutuhan bagi seluruh masyarakat siguntur
3. Air Bersih merupakan program pemerintah yang perlu dilestarikan ditingkat nagari
4. Pengelolaan dan penertiban air bersih dikelola oleh sebuah Badan Pengelola yang dibentuk berdasarkan seleksi dan dipilih secara musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
5. Periode Badan Pengelola air bersih adalah selama 3 (tiga) tahun.

Adapun iuran bagi pengguna air bersih berdasarkan kesepakatan pada rapat ini adalah masyarakat wajib membayar Rp 5.000/rumah dan dibayarkan setiap bulannya, yang diambil langsung oleh petugas yang sah dimata pemerintahan nagari siguntur

Demikian berita acara ini dibuat, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Siguntur, tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hariato, S.P	Ketua	1 
2	Yulizar, S.Pd	Wakil Ketua	2 
3	Ibnu Habib Alwahid, S.Pd	Sekretaris	3 
4	Yesi Sovia Sari	Anggota	4 
5	Yufrizal Pnk Rajo Mansua	Anggota	5 
6	Gusmayanti, A.Md	Staf Bamus	6 